



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-744 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: HK.00.03-213 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2030

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Belitung Timur, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor:HK.00.03- 213 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030;
- b. bahwa perubahan kedua atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: HK.00.03-213 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2030.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-213 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terletak pada susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Vivi Yuliana	Ketua
3.	Maisinun	Ketua I Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
4.	Melta Indah Nurhayati/ Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
5.	Nurhastuti	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
6.	Supeni/ Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
7.	Dini Triasti Inda Ningsih/ Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
8.	Prima Etty Lestari/ Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Bendahara
9.	Nia Kurniasih	Ketua Pokja I
10.	Harsilaini	Wakil Ketua
11.	Yuni Kartika Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
12.	Aulia Ayu Nugraheni Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota

13.	Harlina/ Guru SD Negeri 6 Manggar	Ketua Pokja II
14.	Lili Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
15.	Jusliastian	Sekretaris
16.	Novy	Anggota
17.	Martisa Wirayani	Anggota
18.	Nurul Wahidah	Ketua Pokja III
19.	Ermawati/ Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
20.	Oki Salisia	Sekretaris
21.	Marlini	Anggota
22.	Yuniarti	Anggota
23.	Ardo Harvianza/ Analisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Ketua Pokja IV
24.	Sumiati	Wakil Ketua
25.	Riny/ Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
26.	Nova Herawati Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

